

ABSTRAK

Alis Istiqomah Jallillah (1223010017), 2026 *Perkawinan Tidak Tercatat Dan Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kua Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang*

Pencatatan perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “Tiap- tiap perkawinan sah wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Namun mengenai pencatatan perkawinan masih banyak masyarakat yang melanggar dengan tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA, salah satunya seperti di daerah lingkungan Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang. Dari tahun 2022-2024 terdapat sekitar 66 pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah tangan atau tidak tercatat secara resmi oleh negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat di KUA Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang. Mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi terjadinya perkawinan tidak tercatat tersebut. Serta mengetahui upaya strategis yang dapat dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Jatigede untuk meminimalisir serta menekan angka perkawinan tidak tercatat.

Kerangka berpikir dalam penelitian menggunakan teori *masalah mursalah* yang menitikberatkan pada segala aspek kebaikan berdasarkan nalar logis yang mampu mendatangkan kemaslahatan sekaligus mencegah kemudharatan bagi umat manusia. Sementara itu, teori penegakan hukum meninjau sejauh mana norma-norma hukum berfungsi secara efektif sebagai pedoman normatif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris dan jenis data kualitatif. Sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi mendalam bersama Kepala KUA, penghulu, staf administrasi, serta pasangan pelaku perkawinan tidak tercatat. Data sekunder berupa regulasi, dokumen profil, serta literatur terkait. Analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang masyarakat melakukan perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Jatigede dipicu oleh ketidakmampuan memenuhi syarat administrasi, kendala ekonomi dan letak geografis pelosok, serta pengaruh oknum amil liar. Faktor penghambat utamanya meliputi keterbatasan kuantitas penegak hukum, kurangnya sarana atau fasilitas, serta pola pikir dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Faktor pendukungnya adalah kejelasan regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI serta kerja sama yang baik dengan Kepala Desa dan MUI. Upaya KUA Jatigede untuk meminimalisirnya dilakukan melalui tindakan preventif seperti program edukasi sekolah terhadap siswa menengah keatas, pengoptimalan kelas bimbingan perkawinan, penyuluhan berbasis majelis taklim oleh penyuluh *non-PNS*, serta digitalisasi informasi biaya dan alur *SIMKAH* melalui banner transparansi dan media sosial.

Kata Kunci: Perkawinan Tidak Tercatat, KUA, Pencatatan Perkawinan